



PUTUSAN

Nomor 12/PID/2018/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sunarto Bin Rono Sumito**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tgl. Lahir : 58 tahun/15 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rimbo Bujang Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Tidak Sekolah;
- II. Nama lengkap : **Agung Sutarman Bin Supardi**;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tgl. Lahir : 41 tahun/13 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rimbo Bujang Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) Tamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 05 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum/Pengacara

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mrb, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2017 Re.Perk No. PDM-166/N.5.12/Bungo/II/2017 para terdakwa telah didakwakan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Sunarto dan Terdakwa II Agung Sutarman, pada hari Kamis 06 Bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah Budi Laksono di Jalan Rimbo Bujang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bungo, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 491/2015 tanggal 07 Juli 2015, dan Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi Nomor: 04/BA. Pdt.P/2015/PN. Mrb tanggal 28 Bulan April tahun 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 04/BA. Eks. Pdt. P/2015/PN. Mrb. Tanggal 28 Bulan April tahun 2016 terhadap Surat Sertifikat Nomor: 334/Pry/1990 tanggal 07 Februari 1990 dengan Surat Ukur nomor: 3708/1986 tanggal 03 Nopember 1986, atas nama Terdakwa I Sunarto yang terletak/atau berlokasi di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dalam lelang Objek terhadap Surat Sertifikat Nomor: 334/Pry/1990 tanggal 07 Februari 1990 dengan Surat Ukur nomor: 3708/1986 tanggal 03 Nopember 1986, atas nama Terdakwa I Sunarto di menangkan oleh saksi Budi Laksono dan sudah di lakukan Eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Muara Bungo selanjutnya saksi Budi Laksono sebagai pemilik yang sah langsung akan memberi tanda dengan cara memasang palang dengan kayu bulat tetapi saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memohon kepada saksi Budi Laksono agar jangan di palang dulu dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengeluarkan barang-barang milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang ada dalam rumah tersebut karena saksi Budi Laksono kasihan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya saksi Budi Laksono membatalkan untuk memberi palang kayu terhadap rumah tersebut selanjutnya karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menerima hasil lelang dan di Eksekusi tersebut, kemudian pada tanggal 30 Bulan April tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi Sunarsih kembali lagi masuk kedalam pekerangan tanah yang ada 2 (dua) unit rumah di atasnya yang telah di lelang dan di Eksekusi tersebut tanpa meminta Ijin terlebih dahulu kepada saksi Budi Laksono sebagai pemilik yang sah melihat hal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Budi Laksono dan saksi Pujo Hatmoko meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi dan mengosongkan kedua rumah tersebut tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tidak mau pergi dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa bahwa tanah dan bangunan tersebut belum pernah di jual oleh Terdakwa I kepada siapapun karena saksi Budi Laksono melihat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau juga keluar dari dalam rumah tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Desember tahun 2016 di buat Surat Perjanjian antara saksi Budi Laksono dengan Terdakwa I dan saksi Sunarsih yang di ketahui oleh Rio Bangun Harjo dan Terdakwa II dan saksi-saksi warga desa yang lain karena sampai batas akhir Surat perjanjian tersebut Terdakwa I dan saksi Sunarsih tidak juga menepati dengan apa yang termuat dalam surat perjanjian tersebut akhir saksi Budi Laksono datang kembali menemui Terdakwa I dan Terdakwa II setelah sampai rumah milik saksi Budi Laksono yang di tempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II, langsung menghalangi saksi Budi Laksono dan mengusir saksi Budi Laksono dengan kata-kata kasar serta Terdakwa I dan Terdakwa II menuduh saksi Budi Laksono bekerja sama dengan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Ulamm (Unit Layanan Modal Mikro) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan kecurangan dengan cara memalsukan tanda tangan Terdakwa I untuk membeli rumah tersebut dengan jalan tidak benar dan tanpa sepengetahuan Terdakwa I Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Budi Laksono merasa terancam jiwanya dan takut; Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Sunarto dan Terdakwa II Agung Sutarmanto, pada hari Kamis 06 Bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah Budi Laksono di Jalan Rimbo

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bungo, **Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 491/2015 tanggal 07 Juli 2015, dan Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi Nomor: 04/BA. Pdt.P/2015/PN. Mrb tanggal 28 Bulan April tahun 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 04/BA. Eks. Pdt. P/2015/PN. Mrb. Tanggal 28 Bulan April tahun 2016 terhadap Surat Sertifikat Nomor: 334/Pry/1990 tanggal 07 Februari 1990 dengan Surat Ukur nomor: 3708/1986 tanggal 03 Nopember 1986, atas nama Terdakwa I Sunarto yang terletak/atau berlokasi di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dalam lelang Objek terhadap Surat Sertifikat Nomor: 334/Pry/1990 tanggal 07 Februari 1990 dengan Surat Ukur nomor: 3708/1986 tanggal 03 Nopember 1986, atas nama Terdakwa I Sunarto di menangkan oleh saksi Budi Laksono dan sudah di lakukan Eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Muara Bungo selanjutnya saksi Budi Laksono sebagai pemilik yang sah langsung akan memberi tanda dengan cara memasang palang dengan kayu bulat tetapi saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memohon kepada saksi Budi Laksono agar jangan di palang dulu dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengeluarkan barang-barang milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang ada dalam rumah tersebut karena saksi Budi Laksono kasihan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya saksi Budi Laksono membatalkan untuk memberi palang kayu terhadap rumah tersebut selanjutnya karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menerima hasil lelang dan di Eksekusi tersebut kemudian pada tanggal 30 Bulan April tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarsih kembali lagi masuk kedalam pekerangan tanah yang ada 2 (dua) unit rumah di atasnya yang telah di lelang dan di Eksekusi tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Budi Laksono sebagai pemilik yang sah melihat hal tersebut saksi Budi Laksono dan saksi Pujo Hatmoko meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi dan mengosongkan kedua rumah tersebut tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tidak mau pergi dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa bahwa tanah dan bangunan tersebut belum pernah di jual oleh Terdakwa I kepada siapapun karena saksi Budi Laksono melihat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau juga keluar dari dalam rumah tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Desember tahun 2016 di buat Surat Perjanjian antara saksi Budi Laksono dengan Terdakwa I dan saksi Sunarsih yang di ketahui oleh Rio Bangun Harjo dan Terdakwa II dan saksi – saksi warga desa yang lain karena sampai batas akhir Surat perjanjian tersebut Terdakwa I dan saksi Sunarsih tidak juga menepati dengan apa yang termuat dalam surat perjanjian tersebut akhir saksi Budi Laksono datang kembali menemui Terdakwa I dan Terdakwa II setelah sampai rumah milik saksi Budi Laksono yang di tempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II, langsung menghalagi saksi Budi Laksono dan mengusir saksi Budi Laksono dengan kata-kata kasar serta Terdakwa I dan Terdakwa II menuduh saksi Budi Laksono bekerja sama dengan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Ulamm (Unit Layanan Modal Mikro) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan kecurangan dengan cara memalsukan tanda tangan Terdakwa I untuk membeli rumah tersebut dengan jalan tidak benar dan tanpa sepengetahuan Terdakwa I;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut umum tertanggal 6 Desember 2017 . Reg.Perk No. 116/M.Bungo/Epp/II/12/2017 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Para Terdakwa
yaitu, Terdakwa I Sunarto Bin Rono Sumito, dan Terdakwa II yaitu Agung Sutarman Bin Supardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan cara melawan hukum memasuki dan menempati 2 (dua) unit rumah yang berada di atas tanah pekarangan milik Saksi Budi Laksono Bin Ngadi seluas 2.500 meter persegi, tanpa ijin atas pemilik yang sah dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2017 yang mana berdasarkan Surat dan/atau Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi yang di ikuti Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan merujuk surat kutipan risalah lelang yang telah ada serta yang telah di sepakati serta di ketahui dan ditanda tangani oleh masing-masing Terdakwa”**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana
terhadap Para Terdakwa masing-masing yaitu Terdakwa I Sunarto Bin Rono Sumito, dan Terdakwa II Agung Sutarman Bin Supardi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti
berupa:

- Photo Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 491/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi;
- Photo Copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 04/BA.Pdt.P/2016/PN.Mrb tertanggal 28 April 2016;
- Photo Copy Sertifikat Hak Milik Tanah Pekarangan Nomor 05 yang terletak di Desa Bangun Harjo Kuamang Kuning XVI Kecamatan Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo Kabupaten Bungo Tebo Surat Ukur Nomor 1708/1986 tanggal 03-11-1986 atas nama Budi Laksono;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sunarto Bin Rono Sumito, dan Terdakwa II yaitu Agung Sutarman Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Photo Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 491/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi;
 - Photo Copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 04/BA.Pdt.P/2016/PN.Mrb tertanggal 28 April 2016;
 - Photo Copy Sertifikat Hak Milik Tanah Pekarangan Nomor 05 yang terletak di Desa Bangun Harjo Kuamang Kuning XVI Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Surat Ukur Nomor 1708/1986 tanggal 03 – 11 – 1986 atas nama Budi Laksono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2018 dan kepada para terdakwa pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 2 Pebruari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada para terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2018

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : W5.U2/211/HK.01/2018 tertanggal 25 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus pada tanggal 18 Januari 2018 dan permohonan banding di ajukan oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2018 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang , maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pertimbangan hukum dan unsur –unsur yang dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari perbuatan para Terdakwa maupun kualifikasi tindak pidana yang dilakukan para terdakwa;

2. Bahwa tujuan dari pada pemidanaan bukanlah untuk "menghancurkan" masa depan dari pelaku yang bersangkutan, namun pemidanaan adalah suatu reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara terhadap pelaku kejahatan didasari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang,bahwa para Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga alasan alasan apa yang mendasari permohonan bandingnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 Januari 20178 nomor : 217/Pid.B/ 2017/PN.Mrb ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan ,oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan dalam Dakwaan alternatif ke dua dan pertimbangan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim tingkat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding lamanya pidana tersebut terlalu berat atau tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kejadian ini timbul akibat karena kurang pengetahuan/pemahaman para terdakwa terhadap akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak dipenuhinya kewajiban membayar atau mengembalikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat, apabila tahu akan terjadinya akibat seperti ini tentunya para terdakwa pasti akan berupaya dengan berbagai cara untuk mengembalikan uang pinjaman Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah seluas 2500 M² dan diatas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) rumah permanen yang dilelang hanya sebesar Rp. 120.500.000 (Seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hal tanah tersebut sudah dirintis , diolah selama 30 tahun lebih dan 2 buah bangunan rumah tersebut dibangun dengan biaya yang besar pula , mungkin untuk membangun 1 (satu) rumah saja biayanya lebih dari Rp. 100.000.000.- siapapun pasti tidak rela bila tanah seluas dan ada 2 buah rumah sebegus itu hanya dijual lelang seharga Rp 120.500.000.- (Seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut nampak sekali kalau pihak pemohon lelang hanya berkeinginan uang yang dipinjam tersebut kembali , hal tersebut tidak akan terjadi kalau pendekatan dilakukan hingga para terdakwa mengetahui akan resiko yang akan terjadi dan kebetulan para terdakwa kurang pendidikan /pengetahuan nya lebih lebih terdakwa I yang tidak pernah sekolah dan dia hanya meminjamkan serifikat tidak menikmati / menggunakan uangnya maka wajar bila tidak rela bila tanah yang luas dan rumah yang dibangun dengan biaya banyak hanya dilelang /dijual semurah itu, namun karena hal tersebut telah terjadi dan secara formal peralihan hak sudah terjadi dan kejadian tersebut juga menjadi pelajaran bagi para

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimasa yang akan datang maka dianggap patut dan adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas , maka putusan Pengadilan negeri Muara Bungo tertanggal 18 Januari 2018 Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Mrb, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana dibawah inii :

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat , Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 167 ayat (1) KUHP , Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 217/Pid.B/2017/Pn.Mrb yang dimintakan banding,sekarang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh **PURWONO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNELLIA,SH.MH** dan **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA.SH.MH** Hakim-Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Tanggal 9 Februari 2018, Nomor : 12/ PID/2018/PT JMB, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal **5 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh **RINA SINAR.P** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

ARNELLIA,SH.MH

PURWONO, SH.,MH

Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH.

Panitera Pengganti.

RINA SINAR.P.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2018/PT JMB